



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 6 TAHUN 2016

---

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok, mencegah bertambahnya jumlah perokok pemula, serta mengurangi penurunan produktivitas akibat dampak rokok bagi kesehatan, perlu adanya dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah,

masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
  12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KAWASAN  
TANPA ROKOK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari

tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
8. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
9. Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau menghisap asap Rokok.
10. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
11. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
12. Perokok Pemula adalah perokok

pada usia anak (sampai dengan 18 tahun) atau orang yang baru memulai kebiasaan merokok.

13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
17. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.

18. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

## Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan KTR berasarkan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;

- c. keterpaduan;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- h. keadilan;
- i. perlindungan hukum;
- j. keterbukaan; dan
- k. akuntabilitas.

### Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

### Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan

- lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
  - e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

## BAB II KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat kerja;
  - e. tempat umum lainnya.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali pada tempat khusus merokok di KTR.
- (4) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan

produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan KTR.

- (5) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan KTR.

### BAB III PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

#### Pasal 6

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan wajib menerapkan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penerapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemasangan tanda larangan merokok;
  - b. penyediaan tempat khusus merokok; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dikecualikan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar.

#### Pasal 7

Pemasangan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

#### Pasal 8

Penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

#### Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
- b. menegur setiap badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
- c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk meninggalkan KTR; dan
- d. menghentikan kegiatan produksi penjualan, iklan atau promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf b.

#### Pasal 10

Setiap anak dan perempuan hamil yang diketahui merokok wajib mengikuti program klinik berhenti merokok.

#### Pasal 11

Setiap orang dilarang menjual rokok kepada:

- a. anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- b. perempuan hamil.

## Pasal 12

Setiap perokok aktif yang sakit akibat dampak rokok wajib mengikuti program klinik berhenti merokok.

## Pasal 13

- (1) Pemasangan media reklame produk tembakau harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak diletakkan di KTR;
  - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
  - c. sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
  - d. berukuran kurang dari 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi); dan
  - e. titik lokasi pemasangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan reklame dan tata ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan media reklame produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Peran serta orang tua dalam penyelenggaraan KTR dengan cara antara lain:
  - a. tidak merokok dihadapan anak, perempuan hamil, atau menyusui;
  - b. tidak menyuruh anak untuk membeli rokok; dan
  - c. memberikan bimbingan kepada anak untuk tidak merokok.
- (2) Peran serta pendidik dalam penyelenggaraan KTR dengan cara antara lain:
  - a. tidak merokok dihadapan peserta didik; dan
  - b. memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk tidak merokok.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan KTR dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan cara antara lain:
  - a. tidak merokok dihadapan anak, perempuan hamil, atau menyusui;

- b. memberikan bimbingan kepada perokok pemula untuk mengurangi dan menghentikan aktivitas merokok;
- c. memberikan pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan;
- d. menyelenggarakan, memberikan bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan;
- e. mengadakan dan memberikan bantuan, sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan;
- f. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa

- produk tembakau bagi kesehatan; dan
- g. keikutsertaan dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

## BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KTR.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman, bimbingan dan supervisi dalam penyelenggaraan KTR;
  - b. penyelenggaraan sosialisasi yang ditujukan untuk mencegah perokok pemula dan informasi mengenai dampak rokok bagi kesehatan;
  - c. penyediaan akses informasi dan edukasi kesehatan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya

- menggunakan rokok;
- e. penyelenggaraan klinik berhenti merokok dan pelaksanaan konseling untuk tidak merokok;
  - f. fasilitasi penyediaan tempat khusus merokok;
  - g. penyebarluasan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
  - h. pemberian penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR;
  - i. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR;
  - j. pengaturan penyelenggaraan media reklame produk hasil tembakau;
  - k. pembinaan terhadap kegiatan yang disponsori oleh perusahaan produsen hasil tembakau; dan
  - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
- a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan KTR; dan
  - b. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, tata ruang, ketentraman dan ketertiban umum, kecamatan, kelurahan, dan Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembinaan serta peneraan sanksi.
- (5) Pembentukan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 17

Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka pada pelanggaran diperintahkan untuk meninggalkan KTR; dan/atau
- c. denda paling banyak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 18

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu;
- b. denda paling banyak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 19

Setiap penjual yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. pembatasan atau penghentian kegiatan usaha untuk jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. denda paling banyak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

## Pasal 20

Setiap anak dan perempuan hamil yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan perokok aktif yang sakit akibat dampak merokok yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan dan/atau pencabutan kepesertaan jaminan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 21

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pemasangan media reklame produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. perbaikan iklan dan/atau pembongkaran media reklame; dan/atau
- c. pelarangan mengiklankan produk tembakau untuk jangka waktu tertentu.

## Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Penyelenggaraan program klinik berhenti merokok dan penyediaan tempat khusus merokok dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 21 April 2016

WALIKOTA SALATIGA

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 21 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016  
NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (6/2016).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok (perokok pasif) atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (Perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (main stream) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya

merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Latar belakang tersebut menjadikan pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Salatiga menjadi sesuatu yang urgen dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Dasar dari Pembuatan Peraturan Daerah Kota Salatiga terkait Kawasan Tanpa Rokok adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 115 ayat (2) yaitu bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

Penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

Penyelenggaraan pengamanan bertujuan untuk: melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat

menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup; melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau; meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 khususnya Pasal 3 mengatur mengenai:

- a. produk tembakau;
- b. tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

Kawasan tanpa rokok antara lain fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Selain itu Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk

Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok. Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok. Pimpinan atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam rangka melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok, mencegah bertambahnya jumlah perokok pemula, serta mengurangi penurunan produktivitas akibat dampak rokok bagi kesehatan, perlu adanya dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan kualitas kesehatan manusia” adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk

kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya

dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan mencegah terhadap perokok pemula.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan antara hak dan kewajiban” adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan hukum” adalah asas yang menjamin terlindunginya secara

hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” antara lain tempat ibadah, angkutan umum, hotel, dan restoran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 6.